

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 444 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-296-2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Oktober 2024.

Lampiran I : 2 Halaman

Lampiran II : 3 Halaman